



P U T U S A N
Nomor 0653/Pdt.G/2017/PA.Tbt
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

..... umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan ,
pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Poros RT.003
RW. 001 Desa Sumber Sari Jaya Kecamatan Toluk
Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya **TITIN TRIANA, MH,**
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang
berkantor di Jalan Kembang No. 13 Tembilahan, dengan
Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2016, yang
telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tembilahan tanggal 28 September 2017 dengan
Nomor 72/SK-G/CT/2017/PA.Tbt, sebagai **"Pemohon /**
Tergugat Rekonvensi";

m a l a w a n

..... umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal
Jalan Baharudin Yusuf Part 11 RT.004 RW. 017
Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan
Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai
"Termohon/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama Tembilahan:

Dalam mengadili perkara tersebut:

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca laporan mediasi dari Mediator;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Telah memperhatikan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Halaman 1 dari 15 hal Putusan Nomor 0653/Pdt.G/2017/PA.Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tambilahan Nomor 0653/Pdt.G/2017/PA.Tth, tanggal 02 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 21 April 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/76/V/1998, tertanggal 04 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di GP 7 RSTM Kecamatan Kateman selama kurang lebih 1 tahun setelah itu pindah ke GH 2 Desa Sumber Sari Jaya Kecamatan Teluk Belengkong sampai pindah ke kontrakan Jalan baharudin Yusuf part 11 Tambilahan dan selama menjalani rumah tangga telah dikarunai empat orang anak bernama
3. Bahwa pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Juli tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon mudah emosi, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak jujur mengurus keuangan keluarga dan Termohon suka berhutang;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2016 Termohon mengusir Pemohon dengan mengucapkan kata-kata "saya yang keluar atau kamu yang keluar" bahwa

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 0653/Pdt.G/2017/PA.Tth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan putusan sebagai berikut :

PRIMUMAIR :

1. Mengatikan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon _____ untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

3. Apabila permohonan saya ini diputus ditakutkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUSSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon dan pihak Termohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah diunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tembilahan bernama Dra. MULYAMAH, M.H., dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Oktober 2017 Nomor 0653/Pdt.G/2017/PA.Tbb;

Halahan 3 dan 19 Hal. Putusan Nomor 0653/Pdt.G/2017/PA.Tbb



Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berpekaranya supaya hidup rukun kembali sebagai suami-istri, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dipersudangkan telah menyerahkan surat izin dari atasannya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tersebut di atas, tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dalam konvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensi secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa point 1 benar;
2. Bahwa point 2 benar;
3. Bahwa point 3 tidak benar;
 - Tidak benar karena selama Termohon hidup dengan Pemohon Termohon yang selalu dicaci maki bahkan dipukul;
 - Tidak benar karena apapun yang dilakukan oleh Pemohon di rumah bahkan di luar rumah Termohon tidak mempermasalahkannya asal dia baik baik sama Termohon dan saya sangat menghargai dia sebagai seorang suami;
 - Tidak benar karena selama ini pemohonlah yang selalu berbohong kepada saya tapi saya selalu cukup diam;
 - Tidak benar karena Pemohonlah yang selama ini selalu mempunyai hutang tanpa saya tahu walaupun saya ada berhutang itu karena Pemohon tidak pernah sepenuhnya memberikan kebutuhan belanja kami

Halaman 4 dari 10 hal: Putusan Nomor 0683/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara selalu kurang.

4. Bahwa point 4 benar memang saya menguak Permohonan tapi waktu itu Permohonan sudah 2 tahun tidak tinggal bersama saya. Permohonan sudah tinggal di rumah barunya dengan istri sipinannya dan perpisahan itu bukan 1 tahun tapi sudah berjalan 2 tahun.
5. Bahwa benar kami tidak bisa untuk disatukan kembali karena dia sudah beristri lagi.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa secara lisan Termohon menyampaikan bahwa Termohon biasanya memberikan nafkah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Termohon menuntut sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Mu'ah sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa atas jawaban dalam konvensi Termohon tersebut, Permohonan telah menyampaikan replik dalam konvensi secara tertulis tertanggal 27 November 2017 yang pada pokoknya Permohonan tetap berpegang dengan permohonannya, sedangkan atas gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Permohonan telah menyampaikan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis pada tanggal yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan merasa berkeberatan terhadap nafkah iddah yang diajukan Termohon sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta). Permohonan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu).
2. Bahwa Permohonan merasa berkeberatan terhadap Mu'ah yang diajukan Termohon sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta), karena Permohonan masih memiliki hutang dengan pihak Bank dan itu diketahui oleh Termohon. Permohonan harus membayar setiap bulannya sebesar Rp 2.682.979.00,- (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) dan baru diangsur selama 2 (dua) bulan, dan gaji Permohonan sebesar Rp 3.084.000,- (tiga juta enam puluh empat ribu), dan belum dipotong angsuran Bank. Termohon hanya sanggup untuk Mu'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta).

Halaman 5 dan 10 hal. Putusan Nomor 0653/Pdt.G/2017/PA.Tjh



Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi secara lisan tertanggal 18 Januari 2017 yang pada pokoknya Termohon tetap berpegang pada pendiriannya, dan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa atas replik dalam reconvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik dalam reconvensi secara lisan tertanggal 18 Januari 2017 yang pada pokoknya Pemohon tetap berpegang pada pendiriannya, dan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa karena acara jawab-menjawab telah selesai, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dan Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/75/V/1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, tanggal 04 Mei 1998, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dimeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
- Fotokopi daftar pembayaran gaji dan Kantor Camat Tesuk Belengkong Kab. Indragiri Hilir Buarizal Tanjung tidak ada aslinya dan telah dimeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1;
- Surat Keterangan Daftar potongan angsuran dari Bank RiauKepri atas nama Buarizal Tanjung telah dimeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2.

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lambung Bukit RT.01, RW.02, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 0883/Pd.G/2017/PA.Tbh



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di SP 7 RST&M Kecamatan Katempon selama 1 tahun kemudian pindah ke GH 2 Desa Sumber Jaya dan terakhir di Jl. Baharudin Yusuf Tembilahan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 4 anak;
 - Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, Termohon mengirim uang kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Termohon suka marah-marah dan berbohong kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah meminta saksi dan mengatakan telah pisah rumah dengan Termohon dan hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun Pemohon diusir oleh Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan.
- Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan surat permohonannya dan memohon agar perkara ini segera diputuskan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berasal dari Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir dan Termohon berasal dari Kecamatan Tembahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir. Kedua wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembahan sehingga berdasarkan Pasal 65 ayat (1 dari 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembahan untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa terdang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Pemohon dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Tembahan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotilang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 211/76/V/1998 tanggal 04 Mei 1998 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga Majelis menilai Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan Pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 19 hal, Putusan Nomor 0683/Pdt.G/2017/PA.Tbh



7 Tahun 1969 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusda Pengganti Pengadilan Agama Temblahan untuk memanggil pihak Pemohon dan Termohon agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Jurusda Pengganti telah melaksanakan panggilan terhadap Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut baik Pemohon maupun Termohon telah hadir secara *in person* di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak insau Pemohon dan Termohon dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Dra. Mulyamah, M.H. selaku mediator untuk melakukan mediasi dan yang bersangkutan telah memberikan laporannya yang menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang (Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Kpts.110/SEKDA/IX/HK-2017, tanggal 25 September 2017), oleh karenanya gugatan tersebut telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0683/Pd.G/2017/PA-Tb



45 Tahun 1980 sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mudah emosi, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak jujur mengurus keuangan keluarga dan Termohon suka berhutang dan puncaknya sekarang antara Pemohon dengan Termohon bergesah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi tetapi penyebabnya bukan menurut Termohon tidak benar Termohonlah yang selalu dicaci maki dan diakui, Termohon selalu diam karena sangat menghargai suami, Termohon berbohong tidak yang benar Pemohon yang berbohong dan tentang banyak hutang tidak benar karena jika pun berhutang itu karena Pemohon tidak sepenuhnya memberikan kebutuhan belanja dalam pertbulan selalu kurang dan benar Termohon mengusir Pemohon tetapi karena Pemohon sudah 2 tahun pergi meninggalkan Termohon dan benar telah pisah rumah 2 tahun bukan 1 tahun dan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat bersatu lagi namun dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon maka Termohon mengajukan gugatan talak, dan menuntut hak-hak Termohon sebagai seorang istri yang diceraikan oleh suami.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon dan selanjutnya akan dipertimbangkan secara tersendiri pada bagian Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon kebenarannya, maka pengakuan tersebut bersifat mengikat, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0663/Pd.LG/2017/PA.Tem



Permohonan harus dibuktikan oleh Pemohon, sedangkan pihak Termohon harus pula membuktikan akan kebenarannya dari dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bemetera cukup serta telah dilekti dengan seksama oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti (P) tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 23 April 1998 dan belum pernah bercerai sampai sekarang. Keterangan mana relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata keduanya adalah pihak keluarga Pemohon atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 154 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis menilai keduanya telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terbelang secara hukum untuk didengar kesaksianannya kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 088/Pdt.G/2017/PX.TM



keterangan yang saling bersejuaian, dimana keterangan para saksi tersebut di atas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persejuaian arti dan maksud yang sama serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg. jo. pasal 300-309 R.Bg., secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diperlengkapi.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sama sekali tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberinya kesempatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 21 April 1988 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Katemen Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa benar dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi pertelingkahan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pertelingkahan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, Termohon mengirim uang kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa benar kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi seperti layaknya suami isteri dan masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya;
6. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, serta melalui Mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak berperkara, ternyata selalu tidak berhasil.

Hatten 13 dan 19 hal. Putusan Nomor 0003/Pdt. Q/2017/PA.Yth



7. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan tetap berakeras ingin menceraikan Termohon demikian pula halnya dengan Termohon tidak keberatan diceraikan karena sudah tidak ingin lagi hidup bersama dan mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukan adanya ketidakrukunan batin antara Pemohon dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidakrukunan tersebut, menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya hati antara Pemohon dengan Termohon yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna dan tujuan perkawinan yang sebenarnya, dimana ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang sehingga jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemashlahatan bagi keduanya terlebih lagi baik Pemohon maupun Termohon telah sama-sama bertekad tidak ingin lagi untuk hidup bersama dan mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologi, bahwa jika suami-istri jincasr Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup satu atap lagi dalam kurun waktu yang cukup lama karena berselisih dan bertengkar, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami-istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dan hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kekusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus **diputus** dan mau **dibubarkan** demi kebaikan kedua belah pihak karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai dalil Al-Qur'an Surat Azum ayat 21 dan runtusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan tathin keduanya telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sudi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt-G/2017/PA.Tjh



menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 268 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah *"jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengatengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا طَلَا فِي لَانَ أَنْ تَسْمِعَ عَلَيْهِ

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertekad hati) untuk thalak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum:

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menepatkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahar.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, menurut Majelis hal tersebut sudah menjadi kewenangan pengadilan yang diatur oleh undang-undang sehingga tanpa perlu diminta oleh Pemohon. Pengadilan wajib mengirimkannya kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, oleh karenanya menurut Majelis tidak perlu perintah untuk pengiriman salinan putusan dicantumkan dalam diktum putusan ini sehingga oleh karenanya putusan permohonan Pemohon point 3 tersebut dinyatakan dikesampingkan.

Hatutan 15 dan 19 hal. Putusan Nomor 0583/Pdt G/2017/PA.Tbh



Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonversi ini Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan rekonversi Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa segala yang telah diperintahkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonversi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan.

Menimbang, bahwa gugatan rekonversi yang diajukan Penggugat, telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 107-108 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (Rbg)* dan juga telah sejalan dengan ketentuan pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama menjalani masa iddah;
2. Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena Tergugat masih memiliki hutang di Bank dan itu diketahui oleh Penggugat dan Tergugat hanya menyanggapi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama Penggugat menjalani masa iddah;
2. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan maka Majelis akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti TR-1 berupa fotokopi daftar pembayaran gaji di Kecamatan Teluk Belengkong Kab. Indragiri Hilir

Halaman 16 dari 19 hal: Putusan Nomor 0683/Pdt.G/2017/PA, Tah



meskipun telah dimesterai namun tidak ada aslinya, oleh karenanya bukti TR.1 tersebut tidak memenuhi syarat formal pembuktian sehingga dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.2 *print out* surat potongan angsuran Bank RiauKepri & Buzizal Tanjung telah dimesterai namun tidak ada aslinya sehingga formalitas sebagai alat bukti tidak terpenuhi karenanya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat maka Majelis mempertimbangkan bahwa dalam perkara adapun ternyata Tergugat yang telah memperoleh izin untuk kerja tidak dan ternyata pula Penggugat adalah seorang istri yang tidak berbuat nusyuz dan belum pernah dijatuhi thalak sebelumnya, maka sesuai hukum sepatutnya Tergugat diperintahkan untuk memberi kepada Penggugat nafkah iddah dan mutah sesuai kadar kemampuannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيَقْضِيَ تَوْسِعَةً مِنْ بَعْتِهِ وَمَنْ قَضَىٰ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَقْبَلْهُمَا لَعَلَّ الْبَاطِلَ يَأْكُلُ مِنْهُمَا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya".

Dan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَمَتَّعْنَاهُمْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَفْنَاهُمْ فِي الْمَرْغَبِ وَطَرَدْنَاهُمْ مِنْ دُونِهَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mutah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (jika)".

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada bukti penghasilan atau kekayaan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan besarnya mutah, nafkah iddah tersebut, namun demikian dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat yang tersedia membenarkan nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima

Halaman 17 dan 18 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2017/PA.Tb



juta rupiah) maka merujuk kepada kesanggupan Tergugat dan untuk memenuhi kebutuhan minimum, kepatutan serta rasa keadilan bagi kedua belah pihak, Majelis Hakim telah cukup memperoleh alasan untuk menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Tergugat dihukum untuk melaksanakan penetapan tersebut.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan baik oleh Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi maupun oleh Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, harus dikesampingkan.

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengatuhkan tidak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama iddah Penggugat sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 16 dari 19 hal: Putusan Nomor 0863/Pdt.G/2017/PA.Til

3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum yang tertuang pada angka 2.1 dan 2.2 di atas.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.



Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 0683/Pdt.G/2017/PA.Tbh